



KEPUTUSAN LURAH NGUNUT  
NOMOR 13 /KPTS / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGUNUT

Menimbang : a. bahwa Pengelola Sistem Informasi Desa adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kalurahan Ngunut sebagai tim yang mengelola data desa yang meliputi data potensi, administrasi, profil, monografi, dll;  
b. bahwa dalam pelaksanaan pengelola Sistem Informasi Desa merupakan lini terdepan untuk mempercepat proses pelayanan yang berkaitan dengan data yang ada di Kalurahan Ngunut;  
c. Berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Desa Kalurahan Ngunut dengan menetapkan dalam Keputusan Lurah Ngunut.

Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;  
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan;  
7. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;  
8. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Kalurahan Ngunut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Review Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Desa Ngunut Nomor 8 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025;
12. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025; Peraturan Lurah Ngunut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan sepenuhnya pada APBKal.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di      Ngunut  
Tanggal                      13 Januari 2025

LURAH NGUNUT



**ISWANTO HADI**

Lampiran I  
SK Lurah Ngunut Nomor 13 / KPTS/  
2025 Tentang Tim Pengelola Sistem  
Informasi Desa

**TIM PENGELOLA**  
**SIMTEM INFORMASI DESA**  
**KALURAHAN NGUNUT**

Administrator	: TRI JUNIANTO, SE
Operator	: RIKA AJI HARTANTO
Jurnalis Kalurahan	: IGMA AYIRIDHONA, S.Pd ERI SETYANINGRUM, S.I.P
Jurnalis Kim Kernen	: RATRI WAHYUNINGSIH
Jurnalis Kim Ngunut Tengah	: BUDI ASRORI
Jurnalis Kim Ngunut Lor	: JONO

Ngunut, 13 Januari 2025

LURAH NGUNUT

  
**ISWANTO HADI**